



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 62 TAHUN 2013  
TENTANG  
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32, Pasal 39 ayat (3), Pasal 43, Pasal 48 dan Pasal 55 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelestarian Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Cagar Budaya adalah adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.
2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
3. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
4. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
5. Situs Cagar Budaya yang selanjutnya disebut situs adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

6. Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disebut KCB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
7. Warisan Budaya bersifat kebendaan yang selanjutnya disebut Warisan Budaya adalah benda, bangunan, struktur, situs, kawasan di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting yang telah tercatat di Daftar Warisan Budaya Daerah tetapi belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
8. Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya yang selanjutnya disebut Dewan Warisan Budaya adalah lembaga non struktural yang diangkat oleh Gubernur dengan tugas memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam hal kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
9. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
10. Zona Inti (*Protection Zone*) adalah kawasan atau area yang dibutuhkan untuk perlindungan langsung bagi suatu Cagar Budaya untuk menjamin kelestarian cagar budaya.
11. Zona Penyangga (*Buffer Zone*) adalah suatu kawasan/ruang tambahan yang melingkupi Cagar Budaya yang diatur dengan peraturan tambahan, baik berupa larangan adat maupun hukum formal, dalam rangka memperkuat upaya perlindungan terhadap Cagar Budaya tersebut.
12. Zona Pengembangan (*Development Zone*) adalah suatu kawasan atau area yang berada tidak jauh dari tempat keberadaan Cagar Budaya dan ditentukan secara khusus sebagai tempat untuk pengembangan Cagar Budaya atau untuk pembangunan umumnya yang terkendali.
13. Zona penunjang (*Supporting Zone*) adalah suatu kawasan atau area di dekat tempat keberadaan Cagar Budaya yang diperuntukan bagi pendirian fasilitas penunjang aktivitas pelestarian situs.
14. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
15. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
16. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
17. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
18. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
19. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
20. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
21. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.

22. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
23. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
24. Lestari asli adalah pola arsitektur yang menampilkan bentuk arsitektur bangunan dalam tampilan yang sama dengan bentuk arsitektur ketika diciptakan.
25. Selaras sosok adalah pola arsitektur yang menyerap suatu gaya arsitektur dari suatu masa tertentu, dari bentuk lestari asli, yang diaplikasikan pada penampilan bangunan secara garis besar tanpa detail kedalaman yang rinci.
26. Selaras parsial adalah pola arsitektur yang sebagian komponennya mengadopsi salah satu atau lebih komponen bangunan dari suatu gaya arsitektur yang dapat divariasikan dalam bentuk selaras kombinasi atau selaras modifikasi.
27. Selaras kombinasi adalah pola arsitektur yang memadukan dua atau lebih gaya arsitektur dari era yang berbeda.
28. Selaras modifikasi adalah pola arsitektur yang menyerap gaya arsitektur dari era tertentu yang dikembangkan dengan menambahkan elemen arsitektur baru secara kreatif.
29. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
31. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
32. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
33. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Gunungkidul, Bantul, dan Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjadi pedoman dalam pelestarian Cagar Budaya agar sesuai dengan prinsip pelestarian.

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pelestarian Cagar Budaya meliputi :

- a. Pelindungan;
- b. Pengembangan; dan
- c. Pemanfaatan.

BAB II  
ARAHAN PELESTARIAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mengikuti arahan kebijakan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Arahan kebijakan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk Warisan Budaya.

Pasal 5

- (1) Pelestarian Benda Cagar Budaya harus mempertimbangkan:
  - a. bentuk (tunggal, atau rangkaian);
  - b. sifat bahan (organik, non organik, atau komposit) dan keberadaan (bergerak atau tidak bergerak/in situ); dan
  - c. kondisi (utuh, rusak, fragmental).
- (2) Pelestarian benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Pelindungan meliputi penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan atau pemugaran;
  - b. Pengembangan meliputi penelitian, dan atau adaptasi;
  - c. Pemanfaatan melalui perbanyakan.

Pasal 6

- (1) Pelestarian Bangunan Cagar Budaya harus mempertimbangkan:
  - a. peringkat (nasional, provinsi, kabupaten/kota) dan golongan (I, II, III);
  - b. keaslian bangunan (bentuk corak/tipe/langgam arsitektur, bahan, tata letak, struktur, teknik pengerjaan);
  - c. kondisi bangunan (utuh, rusak, fragmental);
  - d. kepemilikan (setiap orang, dan pemerintah);
  - e. kesesuaian dengan lingkungan;
  - f. lokasi keberadaan bangunan;
  - g. jenis; dan
  - h. jumlah.
- (2) Pelestarian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. Pelindungan meliputi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan atau pemugaran;
  - b. Pengembangan meliputi penelitian, dan atau adaptasi; dan
  - c. Pemanfaatan yang mensejahterakan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pelestarian Struktur Cagar Budaya harus mempertimbangkan:
  - a. ciri asli meliputi material, teknologi, dan ornamen;
  - b. bentuk meliputi konstruksi, tunggal, rangkaian; dan/ atau
  - c. fasad meliputi tekstur, ornamen, warna, dan pelapisan.

- (2) Pelestarian struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. Pelindungan meliputi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan atau pemugaran;
  - b. Pengembangan meliputi penelitian, revitalisasi dan atau adaptasi;
  - c. Pemanfaatan yang mensejahterakan masyarakat melalui pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pariwisata.

#### Pasal 8

- (1) Pelestarian Situs Cagar Budaya harus mempertimbangkan:
- a. pemanfaatan untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agama dan pariwisata;
  - b. daya dukung meliputi lingkungan alam dan sosial-budaya;
  - c. daya tampung/intensitas kegiatan;
  - d. nilai penting meliputi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan;
  - e. identitas/komponen yang menentukan keberadaan situs; dan
  - f. citra/kesan/image yang memberikan gambaran kekhasan situs.
- (2) Pelestarian situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. Pelindungan meliputi penyelamatan, pengamanan, zonasi, dan pemeliharaan;
  - b. Pengembangan meliputi penelitian, dan revitalisasi; dan
  - c. Pemanfaatan yang mensejahterakan masyarakat melalui pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pariwisata.

#### Pasal 9

- (1) Pelestarian Kawasan Cagar Budaya harus mempertimbangkan:
- a. gaya arsitektur bernuansa budaya sebagai pembentuk citra kawasan;
  - b. fasad bangunan pada jalan utama;
  - c. peruntukan kawasan meliputi pemanfaatan ruang atau tata guna lahan dan intensitas kegiatan;
  - d. elemen/unsur utama pembentuk kawasan;
  - e. penanda toponim kampung meliputi papan nama, patung, dan gapura;
  - f. bangunan, struktur, dan situs Cagar Budaya isi kawasan yang menjadi prioritas untuk dilestarikan;
  - g. delineasi meliputi batas-batas alam atau buatan;
  - h. zonasi kawasan meliputi : inti, penyangga, pengembangan, dan penunjang;
  - i. revitalisasi kawasan meliputi penataan kembali fungsi ruang, nilai budaya dan penguatan informasi dengan tetap mempertahankan karakter kawasan;
  - j. ciri asli lanskap budaya meliputi buatan, organik, asosiatif; dan
  - k. ciri asli Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi di perdesaan dan perkotaan.

- (2) Elemen/unsur utama pembentuk kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. tata ruang meliputi pola ruang berbentuk grid, linier, cluster, radial;
  - b. jalan meliputi :
    - jenis perkerasan,
    - dimensi,
    - moda transportasi;
  - c. tata lingkungan meliputi perbandingan ruang terbangun dengan ruang terbuka hijau;
  - d. garis langit /ritme ketinggian bangunan;
  - e. elemen jalan dapat berupa :
    - lampu,
    - papan petunjuk,
    - pot,
    - bangku taman,
    - tempat sampah,
    - trotoar khusus difabel,
    - pergola,
    - shelter,
    - kotak pos,
    - hidran,
    - air mancur;
  - f. flora meliputi :
    - jenis tanaman berupa pohon, perdu / semak, dan penutup tanah;
    - fungsi tanaman sebagai pengarah, penahan erosi, penahan angin, penahan air hujan, perbaikan iklim mikro, peredam suara, penutup pandangan, batas fisik, keindahan;
    - filosofi tanaman.
  - g. infrastruktur meliputi :
    - saluran air hujan;
    - saluran limbah;
    - instalasi listrik;
    - instalasi telepon.
- (3) Flora sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat menggunakan jenis tanaman yang :
- a. tertera di dalam prasasti (inskripsi)
  - b. sudah langka
  - c. secara historis dan budaya menjadi ciri khas daerah
  - d. selaras dengan lingkungan fisik setempat
  - e. secara teknis tidak mengganggu lingkungan setempat

BAB III  
PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pelindungan terhadap Cagar Budaya meliputi pelindungan hukum dan pelindungan fisik.

Pasal 11

- (1) Pelindungan hukum Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa:
  - a. pencatatan ke dalam Daftar Warisan Budaya Daerah;
  - b. penetapan Status Cagar Budaya;
  - c. penetapan Peringkat Cagar Budaya; dan/atau
  - d. penerbitan Dokumen Perizinan.
- (2) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pelindungan fisik Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melalui kegiatan :

- a. penyelamatan;
- b. pengamanan;
- c. penetapan zonasi;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pemugaran.

Bagian Kedua

Penyelamatan

Pasal 13

- (1) Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan terhadap Cagar Budaya dalam keadaan darurat atau memaksa dan keadaan biasa.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat atau memaksa sesuai dengan prinsip manajemen penyelamatan.

Pasal 14

- (1) Manajemen penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan dengan :
  - a. mitigasi bencana;
  - b. tindakan siaga bencana;
  - c. tanggap darurat;
  - d. tindakan pemulihan;

- e. koordinasi; dan
  - f. pemantauan serta pembinaan.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tindakan terhadap Cagar Budaya :
- a. melakukan pendataan lengkap di daerah rawan bencana;
  - b. melakukan pemetaan dan permasalahan di daerah rawan bencana serta analisis risikonya;
  - c. menentukan prioritas Penyelamatan;
  - d. sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang tata cara Penyelamatan dalam menghadapi bencana; dan
  - e. meningkatkan kerja sama dengan kelompok sosial masyarakat di sekitar lokasi.
- (3) Tindakan siaga bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyusunan kebijakan dan strategi;
  - b. penyiapan sumber daya manusia;
  - c. penyiapan sarana dan prasarana;
  - d. penyusunan prosedur operasi standar;
  - e. pelatihan dan simulasi secara berkala;
  - f. membuat dan menempatkan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana;
  - g. membuat rencana dan memberi informasi jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana;
  - h. penyimpanan sementara Cagar Budaya;
  - i. membuat bangunan atau struktur pengaman di sekitar Cagar Budaya; dan
  - j. tindakan lain yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terhadap Cagar Budaya dilakukan melalui tindakan:
- a. penjagaan;
  - b. pemasangan sarana pelindung;
  - c. pemasangan garis Pengamanan;
  - d. pengumpulan bagian-bagian yang hancur;
  - e. pengangkatan, pemindahan, dan penyimpanan sebagian atau seluruhnya ke tempat aman; dan/atau
  - f. pencatatan dan perekaman.
- (5) Tindakan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pembersihan, perbaikan, pemulihan keterawatan objek, pemulihan lingkungan, dan Pemeliharaan.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. identifikasi pihak-pihak yang terlibat;
  - b. penentuan tugas, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak; dan
  - c. penyediaan dana yang diperlukan.

- (7) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi langkah-langkah untuk:
  - a. mengetahui pelaksanaan penanggulangan bencana;
  - b. melakukan penilaian;
  - c. melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
  - d. memantau secara terus-menerus terhadap proses penanggulangan bencana.
- (8) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan.

### Bagian Ketiga

#### Pengamanan

##### Pasal 15

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan menghimpun dalam tempat penampungan, membuat pelindung, membuat konstruksi penguat, membuat pagar, dan/atau ruang antara.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan pemindahan dan/atau penyimpanan benda, bangunan, dan struktur Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan.
- (3) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan asas manfaat bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.
- (4) Tata cara pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) melalui tahapan :
  - a. konsultasi publik / pemberitahuan kepada pihak terkait;
  - b. menentukan metode dan cara pengamanan;
  - c. pelaksanaan; dan
  - d. monitoring.

### Bagian Keempat

#### Penetapan Zonasi

##### Pasal 16

- (1) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan dengan menetapkan batas-batas luasan dan pemanfaatan ruang, berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat sifat dan karakter, kondisi, keluasan, serta lingkungan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Zonasi situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Zona Inti;
  - b. Zona Penyangga;
  - c. Zona Pengembangan; dan/atau
  - d. Zona Penunjang.

- (4) Zona Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan bagi pelestarian Cagar Budaya dengan perlakuan yang sangat ketat.
- (5) Penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 17

- (1) Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dibagi dalam kategori intensif dan ekstensif.
- (2) Kategori intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan bagi pelestarian isi situs atau kawasan secara ketat dari sisi keaslian dengan tingkat perubahan yang sangat terbatas.
- (3) Kategori ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan bagi pelestarian isi situs atau kawasan dengan cara lebih longgar yang disesuaikan dengan keselarasan dan kesesuaian terhadap kategori intensif.

#### Bagian Kelima

##### Pemeliharaan

#### Pasal 18

- (1) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d yang berbentuk benda, bangunan dan struktur dilakukan dengan melakukan Perawatan.
- (2) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. menjaga kebersihan dan atau dengan pengawetan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya untuk mencegah kerusakan mekanis, kimia, biologi secara rutin;
  - b. perbaikan atas kerusakan; dan
  - c. menyimpan Benda Cagar Budaya pada tempat yang tidak mengakibatkan tercemar atau rusak akibat pengaruh lingkungan.
- (3) Tata cara pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. bahan pembentuk cagar budaya;
  - b. sifat bahan yang digunakan untuk perawatan;
  - c. ketepatan peralatan yang digunakan; dan/atau
  - d. dampak negatif terhadap lingkungan.

#### Bagian Keenam

##### Pemugaran

#### Pasal 19

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dengan cara memperbaiki memperkuat dan atau mengawetkan bagian bangunan atau secara keseluruhan melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada hasil studi kelayakan.

- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keaslian bentuk, bahan, tata letak, gaya, konstruksi, teknologi pengerjaan dan berpedoman pada ketentuan teknis pemugaran Cagar Budaya.
- (4) Ketentuan teknis pemugaran Bangunan dan struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan golongan bangunan :
  - a. bangunan golongan I : pemugaran dilakukan dengan sangat ketat dan sangat terbatas;
  - b. bangunan golongan II : pemugaran dilakukan dengan ketat dan dimungkinkan perubahan tata ruang terbatas; dan
  - c. bangunan golongan III : pemugaran dilakukan dengan cukup ketat dan dimungkinkan perubahan elemen bangunan dan tata ruang.

#### Pasal 20

- (1) Pemugaran bangunan dan struktur golongan I dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. denah bangunan tidak boleh diubah dari aslinya;
  - b. komponen bangunan yang terdiri dari : bahan, struktur/ konstruksi, ornamen, dan kelengkapan bangunan tidak boleh diganti;
  - c. apabila kondisi bangunan dan struktur rusak dapat dilakukan perbaikan sesuai aslinya dengan menggunakan komponen yang sama atau sejenis atau memiliki karakter yang sama dengan perubahan bahan paling banyak 20 % (dua puluh persen).
- (2) Pemugaran bangunan dan struktur golongan II dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. dimungkinkan perubahan tata ruang dari aslinya;
  - b. apabila kondisi bangunan dan struktur rusak dapat dilakukan perbaikan atau pembangunan kembali sesuai aslinya dengan menggunakan komponen yang sama atau sejenis atau memiliki karakter yang sama; dan
  - c. perubahan tata ruang dan penggantian bahan tidak boleh lebih dari 40 % (empat puluh persen).
- (3) Pemugaran bangunan dan struktur golongan III dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. elemen bangunan yang boleh dilakukan perubahan antara lain :
    - bahan bangunan;
    - struktur / konstruksi bangunan;
    - Perlengkapan bangunan.
  - b. Tata ruang bangunan dapat dilakukan penyesuaian mengikuti tuntutan fungsi bangunan dari aslinya.
  - c. Dalam hal kondisi bangunan dan struktur mengalami kerusakan dapat dilakukan perbaikan atau pembangunan kembali dengan bentuk aslinya menggunakan elemen sejenis atau memiliki karakter yang sama.

## Pasal 21

- (1) Pemugaran bangunan dan struktur Cagar Budaya dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
  - a. Persiapan Pemugaran :
    - dilakukan pengkajian secara teknis dan sosial;
    - dilakukan pendokumentasian; dan
    - dilakukan rekonstruksi dan atau perencanaan teknis pemugaran bangunan dan struktur Cagar Budaya dalam bentuk gambar teknis pemugaran.
  - b. Pelaksanaan Pemugaran :
    - dikoordinasikan dengan Tenaga Ahli Pelestarian;
    - dilakukan penelitian / ekskavasi;
    - dilakukan pendokumentasian selama proses pelaksanaan;
    - dilakukan pencatatan setiap langkah proses pemugaran; dan
    - pelaksanaan pemugaran dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kompetensi dibidang cagar budaya.
  - c. Pasca pemugaran :
    - dilakukan pendokumentasian;
    - dibuat laporan secara lengkap dilampiri foto, catatan perubahan, catatan bahan, catatan tanggal selesai; dan
    - dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Perencanaan teknis Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdasar rekomendasi dari Dewan Pertimbangan.

## Pasal 22

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya peringkat Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 pada ayat (4) huruf a merupakan upaya restorasi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dilarang dibongkar dan atau diubah;
  - b. apabila kondisi fisik Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya rusak, dilakukan pembongkaran untuk dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya;
  - c. Pemugaran Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya harus menggunakan bahan yang sama /sejenis atau memiliki karakter yang sama dengan memperhatikan detail ornamen bangunan yang ada;
  - d. dalam upaya revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian/ perubahan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku tanpa mengubah bentuk bangunan atau konstruksi aslinya;
  - e. di dalam persil Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya yang bukan situs Cagar Budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang terpisah dengan Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dengan pola arsitektur lestari asli.
- (2) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya peringkat Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b merupakan upaya rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dilarang dibongkar;

- b. apabila kondisi fisik bangunan atau struktur rusak, roboh, terbakar atau tidak layak berdiri dapat dilakukan pembongkaran untuk dibangun kembali sama seperti semula;
  - c. Pemugaran bangunan atau struktur Cagar Budaya harus dilakukan tanpa mengubah tampak depan (fasade), atap, warna dengan mempertahankan ornamen bangunan yang penting;
  - d. dimungkinkan adanya perubahan parsial dalam rangka perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya ;
  - e. di dalam persil Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya yang bukan situs Cagar Budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang terpisah dengan Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dengan pola selaras sosok.
- (3) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya peringkat Golongan III sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 pada ayat (4) huruf c merupakan upaya rekonstruksi dan adaptasi bangunan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. sekurang-kurangnya mempertahankan tampak muka (fasad) arsitektur dan atau bentuk atap bangunan sesuai kondisi yang diketahui;
  - b. detail ornamen dan bahan bangunan disesuaikan dengan gaya arsitektur bangunan di sekitarnya dalam keserasian lingkungan;
  - c. dimungkinkan adanya perubahan tata ruang dalam tanpa mengubah bentuk dan konstruksi bangunan guna menyesuaikan dengan kebutuhan masa kini;
  - d. di dalam persil Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya yang bukan situs Cagar Budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang terpisah dengan Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dengan pola selaras parsial.

### Pasal 23

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai setelah mendapatkan izin pemugaran.
- (2) Izin pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten / Kota sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Warisan Budaya.
- (3) Izin pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peringkat Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya :
  - a. Pemugaran Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya peringkat Dunia atau Nasional harus mendapatkan izin Menteri;
  - b. Pemugaran Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya peringkat Provinsi harus mendapatkan izin Gubernur;
  - c. Pemugaran Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya peringkat Kabupaten / Kota harus mendapatkan izin Bupati/Walikota.
- (4) Pemberian izin pemugaran didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh pemrakarsa.
- (5) Berdasarkan hasil studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus merekomendasikan tindakan pemugaran berupa rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, atau restorasi.
- (6) Pelaksana Pemugaran wajib melaporkan secara berkala perkembangan proses pemugaran kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan.

#### Pasal 24

- (1) Pemugaran Cagar Budaya dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. tingkat kerumitan sesuai dengan peringkatnya;
  - b. usulan pemanfaatan;
  - c. perencanaan dan/atau perancangan yang khusus dibuat untuk Cagar Budaya bersangkutan;
  - d. teknik dan teknologi; dan
  - e. catatan inventarisasi bagian Cagar Budaya yang dipertahankan dan yang diubah.
- (2) Pelaksana pemugaran Cagar Budaya harus memperhatikan:
  - a. status lembaga penyedia jasa;
  - b. kualifikasi dan pengalaman profesional lembaga penyedia jasa;
  - c. kualifikasi dan pengalaman staf ahli dari lembaga penyedia jasa; dan
  - d. penanggung jawab teknis.

#### Pasal 25

Setiap orang yang melakukan pemugaran Cagar Budaya tidak sesuai dengan izin pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi pencabutan izin pemugaran.

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya tidak melaksanakan perlindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Gubernur /Bupati/Walikota memberikan teguran lisan atau tertulis.
- (2) Teguran tertulis kepada pemilik atau yang menguasai diberikan dalam 3 (tiga) tahap paling lama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari.
- (3) Apabila dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik atau yang menguasai (pengelola) tetap tidak melaksanakan perlindungan Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengambil alih kewajiban untuk melindungi Cagar Budaya yang bersangkutan atas biaya pemilik atau yang menguasai.
- (4) Apabila pemilik atau yang menguasai ternyata tidak mampu mengganti dan atau membiayai perlindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka:
  - a. Pemerintah Daerah/Pemerintah Kabupaten/Kota berhak untuk memanfaatkan dan atau mengelola baik sebagian atau seluruhnya;
  - b. Pemerintah dapat mengambil alih hak kepemilikan dengan imbalan.

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang membongkar Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang yang melakukan tindakan pembongkaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pemulihan kembali Cagar Budaya seperti semula.

- (3) Apabila yang bersangkutan tidak bersedia melakukan pemulihan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- (4) Pemulihan kembali Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

## BAB IV

### PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA

#### Bagian Kesatu

#### Penelitian

#### Pasal 28

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dapat dilakukan melalui Penelitian dasar dan/atau Penelitian terapan.
- (2) Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan-teknologi-seni, menyusun sejarah kebudayaan, merekonstruksi cara hidup manusia masa lampau, dan mengetahui proses budaya.
- (3) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengkaji kelayakan pelestarian.
- (4) Penelitian dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat setelah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang di bidang kebudayaan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Penelitian yang dilakukan oleh instansi Pemerintah dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang di bidang kebudayaan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Izin penelitian dapat diperoleh setelah pemohon melengkapi syarat :
  - a. mengajukan surat permohonan.
  - b. melampirkan proposal penelitian yang memuat:
    - 1) Identitas pemohon;
    - 2) biodata penanggung jawab dan anggota tim peneliti;
    - 3) jenis dan peringkat Cagar Budaya yang akan diteliti;
    - 4) jenis Penelitian;
    - 5) tujuan Penelitian;
    - 6) metodologi penelitian;
    - 7) jangka waktu Penelitian; dan
    - 8) lokasi Penelitian.
- (7) Izin penelitian dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di bidang kebudayaan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

## Bagian Kedua

### Adaptasi

#### Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya

##### Pasal 29

- (1) Pengembangan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan cara adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian dengan tetap mempertahankan :
  - a. ciri asli fasad bangunan atau struktur dari segala sisi; dan
  - b. ciri asli lanskap tempat Bangunan atau Struktur berada apabila bangunan berada pada Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada :
  - a. nilai-nilai penting Cagar Budaya;
  - b. gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (4) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
  - a. menambah fasilitas, sarana dan prasarana secara terbatas sesuai dengan kebutuhan;
  - b. mengubah susunan ruang dalam secara terbatas.
- (5) Adaptasi Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib mendapatkan ijin adaptasi dari instansi yang berwenang di bidang kebudayaan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten / Kota.
- (6) Permohonan ijin adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai rekomendasi dari Dewan Warisan Budaya.
- (7) Dalam hal tidak disertai rekomendasi dari Dewan Warisan Budaya maka ijin tidak dapat diproses.
- (8) Pelaksanaan adaptasi terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang tidak dilengkapi ijin adaptasi dikenai sanksi dihentikan pelaksanaannya.
- (9) Pelaksanaan adaptasi terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang sudah mendapatkan ijin tetapi tidak sesuai dengan rekomendasi dikenai sanksi pencabutan ijin.

## Bagian Ketiga

### Revitalisasi

#### Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya

##### Pasal 30

- (1) Revitalisasi situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya harus sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian dengan memperhatikan :
  - a. tata ruang;
  - b. tata letak;
  - c. fungsi sosial; dan
  - d. lansekap budaya asli.

- (2) Revitalisasi situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. menata kembali fungsi ruang;
  - b. meningkatkan nilai budaya;
  - c. menguatkan kualitas informasi;
  - d. memperhatikan ciri budaya lokal.
- (3) Revitalisasi situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. memperkuat jati diri masyarakat;
  - b. meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
  - c. memperkuat citra keistimewaan Daerah.
- (4) Revitalisasi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya didahului dengan studi kelayakan.
- (5) Hasil studi kelayakan yang dinyatakan layak ditindaklanjuti dengan rencana induk.
- (6) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat rekomendasi dari Dewan Warisan Budaya.
- (7) Rencana Induk Revitalisasi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sekurang-kurangnya berisi :
  - a. rumusan konsep revitalisasi;
  - b. perhitungan daya dukung dan daya tampung;
  - c. deskripsi keaslian;
  - d. pernyataan nilai penting;
  - e. usulan pemanfaatan setelah direvitalisasi;
  - f. rencana dan rancangan revitalisasi;
  - g. teknik dan teknologi pengerjaan; dan
  - h. dokumentasi hasil inventarisasi bagian Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya yang dipertahankan dan yang diubah.

### Pasal 31

- (1) Revitalisasi Situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat dilakukan oleh pemilik dan atau yang menguasai dengan syarat sebagai berikut:
  - a. mengajukan usulan revitalisasi secara lengkap dan rinci sesuai standar dokumen pelestarian;
  - b. membuat surat pernyataan sanggup bertanggung jawab melakukan pekerjaan revitalisasi secara profesional dengan melibatkan tenaga ahli yang menguasai pengetahuan dan mempunyai pengalaman kerja di bidang pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya; dan
  - c. mendapat izin revitalisasi dari Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh Badan Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang memiliki dan atau yang menguasai Cagar Budaya dapat memanfaatkan Cagar Budaya setelah mendapatkan izin Pemerintah Daerah dan / atau Pemerintah Kabupaten / Kota untuk kepentingan :
  - a. agama;
  - b. sosial;
  - c. pendidikan;
  - d. ilmu pengetahuan;
  - e. teknologi;
  - f. kebudayaan; dan/atau
  - g. pariwisata.
- (2) Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Warisan Budaya.

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, untuk tempat ibadah.
- (2) Pemanfaatan untuk tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Cagar Budaya memiliki fungsi awal sebagai bangunan tempat ibadah;
  - b. Cagar Budaya masih dimanfaatkan untuk tempat ibadah; dan/atau
  - c. Cagar Budaya *Dead Monument* dapat dimanfaatkan untuk tempat ibadah dengan izin.

Pasal 34

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, didasarkan pada kriteria :

- a. memiliki kapasitas ruang yang memungkinkan untuk kegiatan sosial;
- b. memiliki fungsi pemersatu kehidupan sosial masyarakat; dan
- c. tidak bertentangan dengan karakter dan sifat Cagar Budaya itu sendiri.

Pasal 35

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki nilai-nilai yang dapat meningkatkan kualitas karakter dan jati diri masyarakat;
- b. memiliki nilai-nilai yang dapat meningkatkan intelektualitas masyarakat;
- c. mengandung unsur-unsur yang dapat menginspirasi dan menumbuhkan kreativitas masyarakat.

#### Pasal 36

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki nilai-nilai yang dapat meningkatkan kualitas pengetahuan;
- b. Mengandung potensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

#### Pasal 37

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e, didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki keunggulan teknologi pengerjaan pada masanya;
- b. Menjadi dasar penerapan teknologi pada masa kini dan layak dipertahankan untuk masa yang akan datang.

#### Pasal 38

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f, didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki kandungan nilai seni dan estetika;
- b. menjadi contoh tradisi budaya masyarakat tertentu;
- c. menjadi bagian jati diri dari masyarakat.

#### Pasal 39

Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g, didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki nilai ekonomi yang layak jual;
- b. memiliki kapasitas ruang yang memungkinkan untuk pengunjung;
- c. tidak membahayakan pengunjung;
- d. memiliki daya tarik yang dapat membangkitkan minat kunjung wisatawan.

#### Pasal 40

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan atas dasar izin Menteri; Gubernur; Bupati/Walikota.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peringkat Cagar Budaya :
  - a. Menteri untuk Cagar Budaya Peringkat Nasional;
  - b. Gubernur untuk Cagar Budaya Peringkat Provinsi;
  - c. Bupati/Walikota untuk Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota.
- (3) Prosedur untuk memproses izin pemanfaatan dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. pemohon wajib menyampaikan permohonan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan Peringkat Cagar Budaya disertai Proposal Pemanfaatan;
  - b. Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota menugaskan instansi yang berwenang di bidang kebudayaan untuk melakukan penelitian dan penilaian Proposal Pemanfaatan;

- c. Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota memberikan izin pemanfaatan Cagar Budaya berdasarkan hasil penelitian dan penilaian Proposal Pemanfaatan oleh instansi di bidang kebudayaan.
- (4) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan Cagar Budaya apabila dalam pelaksanaan pemanfaatan :
    - a. tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
    - b. bertentangan dengan upaya perlindungan Cagar Budaya; atau
    - c. Cagar Budaya tidak dapat dimanfaatkan lagi.
  - (5) Penghentian pemanfaatan dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengakibatkan dicabutnya izin pemanfaatan.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 41

- (1) Pembinaan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dibantu pihak-pihak yang terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelatihan tenaga teknis, bantuan tenaga ahli, pameran dan seminar.
- (3) Pelatihan tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pelatihan perencanaan konservasi, teknik konservasi, manajemen konservasi, perawatan, kepariwisataan, dan manajemen dampak bencana.
- (4) Peserta pelatihan tenaga teknis dapat berasal dari masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga swasta, penyedia jasa, dan Badan pengelola Kawasan Cagar Budaya.

#### Pasal 42

- (1) Pembinaan peran serta masyarakat untuk mendukung keberadaan Cagar Budaya dilakukan oleh Dinas Kebudayaan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pembinaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemberdayaan bidang sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengawasan administrasi dan teknis secara terkoordinasi terhadap permohonan perizinan dan pelaksanaan pelestarian Cagar Budaya.

- (2) Pengawasan Administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang di bidang kebudayaan.
- (3) Pengawasan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh proses pelestarian dari tahap kegiatan awal, tahap pelaksanaan dan tahap akhir /paska kegiatan pelestarian Cagar Budaya.
- (4) Pengawasan administrasi dilakukan terhadap proses perizinan pelestarian Cagar Budaya.
- (5) Pengawasan teknis dilakukan terhadap kemungkinan munculnya dampak negatif atas pelestarian Cagar Budaya agar:
  - a. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dokumen yang telah disetujui;
  - b. Penggunaan metode dan cara sesuai dengan kondisi obyek Cagar Budaya (sifat bahan, lingkungan alam, lingkungan sosial);
  - c. Kualifikasi tenaga dan tenaga ahli, penggunaan alat, teknologi sesuai dengan persyaratan pelestarian;
  - d. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan izin pelestarian yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten / Kota.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini semua ketentuan yang mengatur Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 45

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 74); dan
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembinaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 75)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 November 2013

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 November 2013

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 62

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 62 TAHUN 2013  
TENTANG  
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya dijelaskan bahwa Cagar Budaya adalah Warisan Budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32, Pasal 39 ayat (3), Pasal 43, Pasal 48 dan Pasal 55 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, maka perlu diatur mengenai arahan bentuk pelestarian Warisan Budaya dan cagar budaya, pedoman dan tata cara pemeliharaan, pedoman dan tata cara perlindungan Cagar Budaya dan Warisan Budaya, pedoman pengembangan, pedoman pemanfaatan melalui Peraturan

Pelestarian Cagar Budaya merupakan upaya untuk mempertahankan Warisan Budaya agar tetap lestari dan berkelanjutan disamping memberikan manfaat bagi kebudayaan tetapi juga memiliki nilai manfaat secara ekonomi, Pelestarian yang semula dipahami secara sempit hanya sebagai upaya perlindungan, kini diperluas tidak saja untuk maksud tersebut tetapi terkait juga dengan upaya Pengembangan dan Pemanfaatan. Perluasan pemahaman ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa tidak satu pun unsur dari pengertian Pelestarian itu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan sebuah kesatuan yang saling mempengaruhi tanpa dapat dipisahkan.

Pelindungan Cagar Budaya merupakan tindakan pertama terhadap Cagar Budaya atau Warisan Budaya yang berupa penyelamatan dan Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran, yang diperlukan terhadap Cagar Budaya.

Pelestarian Cagar Budaya tidak berorientasi pada pelindungannya saja, melainkan juga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran masyarakat mendapat tempat dalam pelestarian Cagar Budaya, Pengembangan terhadap Cagar Budaya dapat dilakukan oleh Setiap Orang maupun Masyarakat Hukum Adat dengan cara Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi.

Upaya pelestarian menjadi tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta masyarakat oleh karena itu diperlukan dukungan oleh Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat. pelestarian oleh setiap orang yang secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai prinsip pelestarian

akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten / Kota, oleh karena itu untuk mendukung upaya pelestarian tersebut perlu diatur dalam Peraturan Gubernur,

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan “pelindungan hukum” adalah upaya memperkuat status hukum cagar budaya dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai.

Yang dimaksud dengan “pelindungan fisik” adalah upaya untuk mempertahankan cagar budaya dari proses kerusakan dan/atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor mekanik, faktor kimia, faktor biologi, faktor manusia, interusi sosial/alam, sehingga tetap terjaga keberadaannya.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat atau memaksa” adalah kondisi yang mengancam kelestarian cagar budaya seperti terjadinya bencana alam, kebakaran, huru-hara, pembiaran atau ancaman pembangunan yang tidak terkendali.

Yang dimaksud dengan “keadaan biasa” adalah kondisi yang masih memungkinkan untuk dilakukan tindakan perencanaan dan pelaksanaan secara baik dalam waktu yang cukup.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” dapat terdiri dari ahli arkeologi, sejarah, sosial budaya, arsitektur, tata ruang, teknik sipil, ekonomi, pariwisata, lingkungan hidup, dan hukum.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas